



PUTUSAN
Nomor 538/Pid.B/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah Sinambela;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/17 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Bangkatan Lk. II Kelurahan Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nahkoda TB. Cathay 48;

Terdakwa Irwansyah Sinambela tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 538/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 538/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWANSYAH SINAMBELA bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) yaitu kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi, a. keselamatan kapal, b. pencegahan pencemaran dari kapal, c. pengawakan kapal, d. garis muat kapal dan pemuatan, e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, f. status

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kapal, g.manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan h.manajemen keamanan kapal” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 302 Ayat (1) Jo Pasal 117 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWANSYAH SINAMBELA dengan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal TB. Cathay 48 beserta peralatannya;
 - Muatan Kapal Nihil;
 - Dokumen Kapal :
 - 2 (dua) lembar Surat Izin Station Radio Kapal Laut;
 - 1 (satu) lembar Surat Laut;
 - 1 (satu) lembar Certificate Of Load Line Survey;
 - 1 (satu) lembar Classification Certificate;
 - 1 (satu) lembar Keselamatan Konstruksi Kapal Barang;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar ;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang;
 - 5 (lima) lembar Certificate Of Re – Inspection;
 - 1 (satu) lembar Statement Of Fact;
 - 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguisher Specification ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut;
 - 1 (satu) lembar Record Of National Anti – Fouling System;
 - 1 (satu) unit TK CSF 3009 beserta peralatannya
 - Muatan Kapal Nihil;
 - Dokumen Kapal :
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip ;
 - 1 (satu) lembar Evidence Of Insurance ;
 - 1 (satu) lembar Certificate Of Insurance;
 - 1 (satu) lembar Survey For Load Lines;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan;
- Dikembalikan kepada saksi ABDUL MURAD;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IRWANSYAH SINAMBELA pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus ditahun 2022, bertempat di Perairan Batu Ampar Sengkuang pada posisi 01° 12' 45" U - 104° 00' 53" BT atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) yaitu kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi, a.keselamatan kapal, b. pencegahan pencemaran dari kapal, c. pengawakan kapal, d.garis muat kapal dan pemuatan, e.kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, f.status hukum kapal, g.manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan h.manajemen keamanan kapal, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya Terdakwa IRWANSYAH SINAMBELA selaku Nakhoda mengetahui kapal kapal TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 berbendera Indonesia tidak mempunyai jangkar dan untuk surat ukur, surat laut kapal TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009, serta safe meaning hanya berbentuk foto copy sehingga dapat dikategorikan tidak layak laut, namun sebagai seorang Nakhoda dan Pimpinan tertinggi di kapal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 05.30 waktu Vietnam, Terdakwa tetap berlayar dari Pho Gianm Doc - Vietnam dengan tujuan Batam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 08.00 wib ketika sudah berada diperairan Batu Ampar - Batam tepatnya pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi di koordinat 01° 12' 45" U – 104° 00' 53" BT diwilayah perairan Indonesia Terdakwa selaku Nahkoda kapal TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 berbendera Indonesia diberhentikan kapal Patroli TNI – AL KRI LEMADANG - 632 dengan cara merapat dilambung kiri kapal TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 berbendera Indonesia;

- Bahwa setelah kapal Patroli TNI tersebut merapat Terdakwa selaku nahkoda diperintahkan untuk naik keatas KRI LEMADANG - 632, sedangkan Anak Buah Kapal (ABK) diperintahkan untuk tetap berada diatas kapal Nakhoda kapal TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 sehubungan dengan adanya pemeriksaan;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Tara Adventari dan saksi Muhammad Fiftah Taufan Lubis anggota TNI AL melakukan pemeriksaan diketahui bahwa TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 tidak memiliki jangkar, dan untuk surat ukur, surat laut kapal TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009, serta safe meaning hanya berbentuk foto copy;
- Bahwa selanjutnya TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 dibawa dengan cara dikawal menuju Lanal Batam ban untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memenuhi standar kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat keselamatan, pencegahan pencemaran, pengawakan kapal (provisional safe maning), garis muat kapal dan muatan (international load line certificate), surat ukur (international tonnage certificate), kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang dan status hukum kapal yang masih berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (1) Jo Pasal 117 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Fiftah Taufan Lubis S.T.Han, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab KRI Lemadang-632 adalah melaksanakan Operasi Keamanan Laut sesuai perintah Komando atas, di wilayah kerja Kepulauan Riau, untuk mencegah dan menindak segala bentuk pelanggaran serta tindak pidana tertentu di Laut;
- Bahwa saksi bertugas di KRI Lemadang-632 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Departemen Operasi KRI Lemadang-632 yang bertugas memimpin divisi dibawah Departemen Operasi dan bertanggung jawab kepada Komandan KRI Lemadang-632;
- Bahwa dokumen yang Saksi periksa antara lain : - SPB TB. Cathay 48/TK. CSF 3009 dalam bentuk PDF ditunjukkan melalui HP Nahkoda. - Crew List asli dengan stample out dari imigrasi Vietnam. - Sertifikat Klasifikasi Lambung TB. Cathay 48/TK. CSF 3009 asli. - Buku Kesehatan asli. - Surat Laut TB. Cathay 48/TK. CSF 3009 copy. - Surat Ukur Internasional TB. Cathay 48/TK. CSF 3009 copy. - Ijin Stasiun Radio asli expired 27 September 2020. - Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang asli. - Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang asli. - Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal asli. - Surat Pengawasan Muat Barang Berbahaya asli. - Sertifikat Nasional Anti Teritip asli. - Dokumen Keselamatan Pengawasan Minimum copy. Dari hasil pemeriksaann tersebut Saksi menemukan dugaan pelanggaran yaitu: - Tidak terdapat Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearence) yang asli dari Vietnam melanggar UU no. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Psl 323 Jo. 219 ayat (1), Pidana 5 Tahun dan denda Rp.600.000.000,00. - Ijin Stasiun Radio Kapal Laut dari Kominfo expired 27 Sept 2020 melanggar UU no. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Psl 131 ayat (2) Jo Psl 307, Pidana 2 Tahun Denda Rp.300.000.000,00. - Sertifikat Wreck Removal expired 14 Feb 2021 melanggar UU no. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Psl 203 ayat (5) Jo Psl 302, Pidana 1 Tahun Denda Rp.200.000.000,00. - Tidak memilki jangkar melanggar UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Psl 117 ayat (1) Jo Psl 302 Pidana 3 Tahun Denda 400 jt & Psl 131 ayat (1) Jo Psl 306 Pidana 2 Tahun Denda Rp.300.000.000,00;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ibnu Fahreza S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan BAP-nya dan keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik karena TB. Cathay 48/TK. CSF 2009 bendera Indonesia ada dokumen yang tidak asli diatas kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti koordinat pada posisi 01° 12' 45" U - 104° 00' 53" BT namun yang Saksi ketahui adalah kapal TB. CATHAY 48 diperiksa Angkatan Laut pada Perairan Batam;
- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022 Saksi dan ABK lainnya berkumpul di Jakarta di Transit Internasional Hotel Cengkareng. Keesokan harinya pada tanggal 29 Maret 2022 berangkat menuju Vietnam, transit di Singapura. Pukul 20.00 Wib (Waktu Indonesia) tiba di bandara Ocibing Vietnam. Kemudian dijemput oleh keagenan Vietnam dibawa ke daerah Bac Lieu, selanjutnya masuk ke penginapan (nama penginapan lupa) selama 3 hari 2 malam. Setelah itu diarahkan ke Kapal TB. Cathay untuk melaksanakan serah terima kapal dengan personil Vietnam. Selanjutnya ABK tinggal dikapal TB. Cathay dari tanggal 31 Maret 2022 sampai 30 Juli 2022. Tanggal 29 Juli 2022 mendapat perintah untuk berangkat dari Vietnam menuju Batam – Indonesia dari Direktur Kantor a.n. Abdul Murad, untuk melaksanakan docking kapal. Perjalanan dari Vietnam menuju Batam – Indonesia menempuh waktu sekitar 6 - 7 hari. Dalam perjalanan pada hari ke-6 sekitar tanggal 6 Agustus 2022 Kapal TB. Cathay/TK. CSF 3009 diperiksa oleh KRI Lemadang. Tim Pemeriksa dari KRI Lemadang naik ke atas kapal TB. Cathay melakukan pemeriksaan terhadap Nakhoda serta dokumen kapal dan ditemukan dugaan dokumen kapal sudah mati/expired, dengan adanya dugaan tersebut kemudian kapal TB. Cathay/TK. CSF 3009 dibawa menuju Pangkalan TNI AL di Batam;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi di kapal TB. Cathay adalah Bernavigasi/membawa kapal sampai ditujuan, assist/membantu Nakhoda selama di Deck;
- Bahwa saksi melihat Port Clearance kapal TB. Cathay/TK. CSF 3009 dalam bentuk PDF, berangkat dari Bac Lieu – Vietnam tujuan Batam – Indonesia;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fisik Port Clearance harus diatas kapal, namun Saksi telah menyarankan kepada Nakhoda untuk meminta Port Clearance secara fisik agar berada diatas kapal bukan PDF;
- Bahwa Sertifikat Keselamatan Kapal seharusnya yang asli berada dikapal bukan fotocopy, terkait keabsaahan kapal tersebut layak atau tidak sebuah kapal dapat berlayar;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Laut dan Surat Ukur hanya fotocopy dari PDF;
- Bahwa peralatan navigasi yang dimiliki oleh TB. CATHAY 48 adalah GPS (Electronic-Chart), RADAR, VHF, MF/HF, AIS dan Navtex;
- Bahwa kapal TB. CATHAY/TK. CSF 3009 berjalan secara terus menerus tanpa berhenti/lego jangkar;
- Bahwa kapal TB. Cathay 48 ada jangkar namun untuk TK. CSF 3009 tidak ada jangkar;
- Bahwa jangkar kapal TB. Cathay 48 dapat digunakan sebagaimana fungsinya;
- Bahwa TK. CSF 3009 dari Vietnam sudah tidak memiliki Jangkar dan biasanya Tongkang memiliki Jangkarnya sendiri;
- Bahwa Tongkang tersebut sudah tidak memiliki Jangkar dari awal 10 orang crew naik ke Kapal TB. Cathay 48/TK. CSF 3009;
- Bahwa TB. Cathay 48/TK. CSF 3009 berbendera Indonesia sebelumnya memiliki kontrak kerja dengan orang Vietnam selama 2 tahun dan segala sesuatu berkaitan dengan kapal tersebut menjadi tanggungjawab Pemilik;
- Bahwa TK. CSF 3009 layak untuk berlayar dikarenakan tongkang tersebut tidak berawak dan untuk lego jangkar mengandalkan kapal TB. Cathay serta dalam konstruksi kapal pun tidak menyebutkan adanya jangkar dikapal;
- Bahwa kapal TB. Cathay 48/TK. CSF 3009 tersebut tidak laik laut;
- Bahwa tidak laik laut dan Saksi sudah menyarankan kepada Nakhoda namun Nakhoda berdasarkan perintah dari Bpk Abdul Murad selaku Direktur Perusahaan tetap harus berlayar membawa TB. Cathay 48/TK. CSF 3009 ke Batam karena akan naik Docking, sehingga kami hanya mengikuti dan melaksanakan perintah Nakhoda saja;
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah pihak Pemilik kapal Bpk. Abdul Murad dan Agen yang mengurus Dokumen;
- Bahwa Saksi sudah menerima Gaji sebanyak 32.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) selama 4 bulan bekerja di TB. Cathay 48/TK. CSF 3009

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendera Indonesia dan Proses pemberian gaji setiap bulan pada tanggal 5 atau paling lambat tanggal 10;

- Bahwa Kendalanya hanya dalam waktu penggajian semula gaji diberikan setiap bulan pada tanggal 5 namun kadang tanpa ada konfirmasi yang jelas gaji tertunda sampai tanggal 10;
- Bahwa Tidak ada Perjanjian Kerja antara Saksi dan Bapak Abdul Murat bahkan Perusahaan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Abdul Murad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pemilik Perusahaan PT. Pelayaran CATHAY dan Kapal BT. CATHAY 48 berbendera Indonesia serta Jumlah ABK TB. CATHAY 48 sebanyak 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi di PT. Pelayaran CATHAY sebagai Direktur Perusahaan yang langsung memberikan perintah dalam kegiatan Operasional Perusahaan dan untuk Kapal TB. CATHAY 48/TK. CSF 3009 saksi sebagai pemilik kapal yang sah sesuai dengan Gross Akta Pendaftaran Kapal Nomor 2523 (TB) dan 2547 (TK);
- Bahwa yang mengurus Port Clearance dan Dokumen Kapal TB. CATHAY 48/TK. CSF 3009 adalah keagenan Kapal di Vietnam dan saksi hanya mengenal Agen tersebut melalui Via Telpon yang bernama Mt. Thang;
- Bahwa Surat Laut, Surat Ukur Tug Boat, Surat Ukur Tongkang, Surat Laut dan Safemearing/Pengawakan Tug Boat. Untuk Dokumen Aslinya harus berada diatas Kapal;
- Bahwa Nahkoda telah memberitahukan kepada saksi terkait adanya dokumen kapal yang bersifat fotocopy dimana seharusnya dokumen asli harus diatas kapal namun saksi selaku Direktur Perusahaan tetap memerintahkan untuk berlayar menuju ke Batam – Indonesia karena Kapal dan Tongkang sudah harus Docking / Repairing;
- Bahwa terkait Jangkar dari Tongkang sebelumnya ada namun pada saat beroperasi di Vietnam pada saat mau Shipting terkendala pada Gearbox sehingga Jangkar tidak bisa ditarik dan mengambil keputusan untuk di potong saja oleh Pihak Penyewa Kapal dan Tongkang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai nakhoda TB. CATHAY 48 berbendera Indonesia selama kurang lebih baru 4 bulan sejak bulan Maret 2022, ketika ditangkap berlayar dari Pho Giam Doc Vietnam tujuan Batam Indonesia;
- Bahwa Tugas sebagai nakhoda TB. CATHAY 48 berbendera Indonesia adalah membawa kapal dengan selamat dari pelabuhan asal sampai tujuan;
- Bahwa Pada tgl 30 Juli 2022 sekira pukul 05.30 pagi waktu Vietnam Terdakwa berlayar dari Pho Gianm Doc Vietnam menuju Batam Indonesia. Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 WIB saat melintas di Perairan Batu Ampar Terdakwa menerima kontak dari KRI Lemadang-632 pada Chanel VHF 16. Terdakwa diperintahkan untuk mengurangi kecepatan kapal dan memutar Haluan ke timur untuk mengikuti kapal tug boat yang juga akan diperiksa di depan kapal Terdakwa. Kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mempersiapkan dokumen kapal yang akan diperiksa oleh Tim Pemeriksa KRI Lemadang-632. Selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Tim Pemeriksa dengan sekoci dan dibawa naik ke KRI Lemadang-632 dengan membawa dokumen kapal. Terdakwa menunggu proses pemeriksaan sampai pukul 11.00 WIB. Setelah itu Terdakwa diperintahkan kembali ke kapal diantar oleh Tim Pemeriksa dengan sekoci. Selanjutnya diperintahkan untuk menyandarkan kapal di dermaga Lanal Batam. Kapal sandarkan di dermaga lanal Batam sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa TB. CATHAY 48 berbendera Indonesia tersebut berlayar dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Otorita Pelabuhan Vietnam dalam bentuk PDF. Karena saat ini Otorita Pelabuhan Vietnam tidak mengeluarkan SPB dalam bentuk fisik;
- Bahwa menurut Terdakwa laik laut. Karena ada Port Clearance, dokumen kapal dan dokumen crew;
- Bahwa dokumen yang harus berada di atas kapal TB. CATHAY 48 dan TK. CSF 3009 adalah Port Clearance TB. CATHAY 48 dan TK. CSF 3009, Surat Ukur TB. CATHAY 48 dan TK. CSF 3009, Surat Laut TB. CATHAY 48 dan TK. CSF 3009 dan Safe Manning Dokumen TB. CATHAY 48.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang Terdakwa sebutkan seluruhnya ada diatas kapal namun tidak asli, hanya berupa copy dari PDF dan itu yang Terdakwa terima dari Agen di Vietnam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal TB. Cathay 48 beserta peralatannya;
- Muatan Kapal Nihil;
- Dokumen Kapal :
 - 2 (dua) lembar Surat Izin Station Radio Kapal Laut;
 - 1 (satu) lembar Surat Laut;
 - 1 (satu) lembar Certificate Of Load Line Survey;
 - 1 (satu) lembar Classification Certificate;
 - 1 (satu) lembar Keselamatan Konstruksi Kapal Barang;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar ;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang;
 - 5 (lima) limbar Certificate Of Re – Inspection;
 - 1 (satu) lembar Statement Of Fact;
 - 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguisher Specification ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut;
 - 1 (satu) lembar Record Of National Anti – Fouling System;
 - 1 (satu) unit TK CSF 3009 beserta peralatannya
- Muatan Kapal Nihil;
- Dokumen Kapal :
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip ;
 - 1 (satu) lembar Evidence Of Insurance ;
 - 1 (satu) lembar Certificate Of Insurance;
 - 1 (satu) lembar Survey For Load Lines;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya Terdakwa IRWANSYAH SINAMBELA selaku Nahkoda mengetahui kapal TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 berbendera Indonesia tidak mempunyai jangkar dan untuk surat ukur, surat laut kapal TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009, serta safe meaning hanya berbentuk foto copy sehingga

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan tidak layak laut, namun sebagai seorang Nakhoda dan Pimpinan tertinggi di kapal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 waktu Vietnam, Terdakwa tetap berlayar dari Pho Gianm Doc - Vietnam dengan tujuan Batam;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wib ketika sudah berada diperairan Batu Ampar - Batam tepatnya pada posisi di koordinat 01° 12' 45" U – 104° 00' 53" BT diwilayah perairan Indonesia Terdakwa selaku Nakhoda kapal TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 berbendera Indonesia diberhentikan kapal Patroli TNI – AL KRI LEMADANG - 632 dengan cara merapat dilambung kiri kapal TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 berbendera Indonesia;
- Bahwa setelah kapal Patroli TNI tersebut merapat Terdakwa selaku nakhoda diperintahkan untuk naik keatas KRI LEMADANG - 632, sedangkan Anak Buah Kapal (ABK) diperintahkan untuk tetap berada diatas kapal Nakhoda kapal TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 sehubungan dengan adanya pemeriksaan;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Tara Adventari dan saksi Muhammad Fiftah Taufan Lubis anggota TNI AL melakukan pemeriksaan diketahui bahwa TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 tidak memiliki jangkar, dan untuk surat ukur, surat laut kapal TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009, serta safe meaning hanya berbentuk foto copy;
- Bahwa selanjutnya TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 dibawa dengan cara dikawal menuju Lanal Batam ban untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memenuhi standar kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat keselamatan, pencegahan pencemaran, pengawakan kapal (provisional safe maning), garis muat kapal dan muatan (international load line certificate), surat ukur (international tonnage certificate), kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang dan status hukum kapal yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 302 Ayat (1) Jo Pasal 117 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nakhoda ;
2. Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) yaitu kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi, a. keselamatan kapal, b. pencegahan pencemaran dari kapal, c. pengawakan kapal, d. garis muat kapal dan pemuatan, e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, f. status hukum kapal, g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan h. manajemen keamanan kapal;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Nakhoda ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nakhoda” adalah salah satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sedangkan awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas-tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa merupakan satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 berbendera Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur “Nakhoda” dalam diri Terdakwa telah terpenuhi;

- Ad.2. Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui** bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) yaitu kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi, a. keselamatan kapal, b. pencegahan pencemaran dari kapal, c. pengawakan kapal, d. garis muat kapal dan pemuatan, e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, f. status hukum kapal, g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan h. manajemen keamanan kapal;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu;
- Yang dimaksud Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim;
- Yang dimaksud Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian;
- Yang dimaksud dengan "kapal" adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada mulanya Terdakwa IRWANSYAH SINAMBELA selaku Nahkoda mengetahui kapal TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 berbendera Indonesia tidak mempunyai jangkar dan untuk surat ukur, surat laut kapal TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009, serta safe meaning hanya berbentuk foto copy sehingga dapat dikategorikan tidak layak laut, namun sebagai seorang Nahkoda dan Pimpinan tertinggi di kapal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 05.30 waktu Vietnam, Terdakwa tetap berlayar dari Pho Gianm Doc

- Vietnam dengan tujuan Batam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 wib ketika sudah berada diperairan Batu Ampar - Batam tepatnya pada posisi di koordinat 01° 12' 45" U – 104° 00' 53" BT diwilayah perairan Indonesia Terdakwa selaku Nahkoda kapal TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 berbendera Indonesia diberhentikan kapal Patroli TNI – AL KRI LEMADANG - 632 dengan cara merapat dilambung kiri kapal TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 berbendera Indonesia;
- Bahwa setelah kapal Patroli TNI tersebut merapat Terdakwa selaku nahkoda diperintahkan untuk naik keatas KRI LEMADANG - 632, sedangkan Anak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Kapal (ABK) diperintahkan untuk tetap berada diatas kapal Nakhoda kapal TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 sehubungan dengan adanya pemeriksaan;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Tara Adventari dan saksi Muhammad Fiftah Taufan Lubis anggota TNI AL melakukan pemeriksaan diketahui bahwa TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 tidak memiliki jangkar, dan untuk surat ukur, surat laut kapal TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009, serta safe meaning hanya berbentuk foto copy;
- Bahwa selanjutnya TB. Cathay 48 / TK. CSF 3009 dibawa dengan cara dikawal menuju Lanal Batam dan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memenuhi standar kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan sertifikat keselamatan, pencegahan pencemaran, pengawakan kapal (provisional safe maning), garis muat kapal dan muatan (international load line certificate), surat ukur (international tonnage certificate), kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang dan status hukum kapal yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) yaitu kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi, a.keselamatan kapal, b. pencegahan pencemaran dari kapal, c. pengawakan kapal, d.garis muat kapal dan pemuatan, e.kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, f.status hukum kapal, g.manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan h.manajemen keamanan kapal”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 302 Ayat (1) Jo Pasal 117 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal TB. Cathay 48 beserta peralatannya;
- Muatan Kapal Nihil;
- Dokumen Kapal :
 - 2 (dua) lembar Surat Izin Station Radio Kapal Laut;
 - 1 (satu) lembar Surat Laut;
 - 1 (satu) lembar Certificate Of Load Line Survey;
 - 1 (satu) lembar Classification Certificate;
 - 1 (satu) lembar Keselamatan Konstruksi Kapal Barang;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar ;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang;
 - 5 (lima) limbar Certificate Of Re – Inspection;
 - 1 (satu) lembar Statement Of Fact;
 - 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguisher Specification ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut;
 - 1 (satu) lembar Record Of National Anti – Fouling System;
 - 1 (satu) unit TK CSF 3009 beserta peralatannya
- Muatan Kapal Nihil;
- Dokumen Kapal :
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip ;
 - 1 (satu) lembar Evidence Of Insurance ;
 - 1 (satu) lembar Certificate Of Insurance;
 - 1 (satu) lembar Survey For Load Lines;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan

karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdul Murad;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 302 Ayat (1) Jo Pasal 117 Ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Sinambela telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal TB. Cathay 48 beserta peralatannya;
 - Muatan Kapal Nihil;
 - Dokumen Kapal :
 - 2 (dua) lembar Surat Izin Station Radio Kapal Laut;
 - 1 (satu) lembar Surat Laut;
 - 1 (satu) lembar Certificate Of Load Line Survey;
 - 1 (satu) lembar Classification Certificate;
 - 1 (satu) lembar Keselamatan Konstruksi Kapal Barang;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar ;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang;
 - 5 (lima) limbar Certificate Of Re – Inspection;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Statement Of Fact;
- 1 (satu) lembar Certificate Fire Extinguisher Specification ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut;
- 1 (satu) lembar Record Of National Anti – Fouling System;
- 1 (satu) unit TK CSF 3009 beserta peralatannya
- Muatan Kapal Nihil;
- Dokumen Kapal :
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip ;
 - 1 (satu) lembar Evidence Of Insurance ;
 - 1 (satu) lembar Certificate Of Insurance;
 - 1 (satu) lembar Survey For Load Lines;
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan ;

Dikembalikan kepada saksi ABDUL MURAD;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H, sebagai Hakim Ketua, Halimatussakdiah, S.H dan Edy Sameaputty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Fajar Marwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halimatussakdiah, S.H

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Edy Sameaputty, S.,H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar Marwanto, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 538/Pid.B/2022/PN Btm